

BAB II

TINJUAN TEORITIK HAK PASIEN PADA REKAM MEDIS ATAS INFORMASI KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

A. Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam memenuhi hak masyarakat di bidang kesehatan, maka diperlukan suatu hukum dalam hal ini adalah hukum kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Kesehatan adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Van der Mijn berpendapat berkenaan hukum kesehatan, yaitu “...*health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the aPeraturan Pemerintahlications of general civil, criminal, and administrative law.*”(Van der Mijn, 1984) artinya : Hukum kesehatan sebagaibadan aturan yang berhubungan langsung dengan perawatan kesehatan serta penerapan hukum perdata, pidana, dan administrasi umum. Sedangkan Leenen memberikan pendapatnya berkenaan hukum kesehatan dalam BahasaBelanda, antara lain:

“...*het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking heft op de zorg voor de gezondheid. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale*

richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en literatUndang-Undangr bronnen van recht kunnen zijn.”

Artinya:

“...badan aturan hukum yang berkaitan langsung dengan perawatan kesehatan. Seperangkat aturan hukum ini tidak hanya mencakup hukum hukum dan peraturan internasional, tetapi juga pedoman internasional tentang hukum adat dan hukum yurisprudensi, sementara ilmu pengetahuan dan sastra juga dapat menjadi sumber hukum.” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, pp. 2–3)

Berdasarkan pendapat Van der Mijn dan Leenen memberikan pengertiannya berkenaan dengan hukum kesehatan dan sumber hukum kesehatan. Menurut Leenen sumber hukum kesehatan berasal dari hukum tertulis, doktrin, dan yurisprudensi. (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional., 2017) Objek dari hukum kesehatan adalah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*). (Afdoly, 2015) Salah satu kegiatan dalam bidang kesehatan adalah pemenuhan hak pasien atas informasi kesehatan pada rekam medis.

Hak atas kesehatan adalah salah satu komponen penting dari hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Barda Nawawi arief, 2000). Hak atas kesehatan mencakup berbagai aspek, termasuk akses terhadap layanan

kesehatan yang berkualitas, lingkungan yang sehat, dan informasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Konsep hak pasien atas informasi kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dalam konteks pelayanan kesehatan. Hak ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan medis mereka. (Prof.dr. H. J. S. Badudu, S.H., 2012).

Dalam kerangka teori negara hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu. Dengan mengatur hak pasien atas informasi kesehatan dan rekam medis, undang-undang ini memastikan bahwa:

1. **Kepastian Hukum:** Pasien memiliki hak hukum yang jelas mengenai akses dan kontrol atas rekam medis mereka.
2. **Perlindungan Hak Individu:** Negara melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh penyedia layanan kesehatan.
3. **Aksesibilitas dan Transparansi:** Pasien mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi kesehatan mereka, menciptakan sistem kesehatan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dalam konteks pelayanan kesehatan dan perlindungan hak pasien.

B. Teori Hak Atas Informasi

Teori hak atas informasi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting tentang dirinya, yang dalam konteks kesehatan berarti hak pasien untuk mengakses informasi mengenai kondisi kesehatan mereka. Teori ini berakar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak untuk membuat keputusan yang diinformasikan.

Dalam konteks teori hak atas informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berfungsi untuk memastikan bahwa hak pasien atas informasi kesehatan ditegakkan. Beberapa cara implementasi dan penegakan hak ini meliputi:

- **Sosialisasi dan Pendidikan:** Menyediakan informasi yang jelas dan pendidikan kepada pasien tentang hak mereka dan bagaimana cara mengakses rekam medis.
- **Prosedur Pengajuan dan Tindak Lanjut:** Menyediakan prosedur yang transparan bagi pasien untuk mengajukan permintaan akses atau perbaikan informasi.

- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Memastikan bahwa fasilitas kesehatan mematuhi peraturan dan ada mekanisme pengawasan serta sanksi bagi pelanggaran hak pasien.

Dengan penerapan undang-undang ini, diharapkan hak pasien atas informasi kesehatan dan rekam medis dapat terlindungi dengan baik, menciptakan sistem kesehatan yang lebih transparan dan berorientasi pada pasien.

1. Undang-Undang Hak atas Informasi Kesehatan

Pemenuhan Hak Pasien pada Rekam Medis atas informasi kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem layanan kesehatan yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika medis. Hak ini memberikan pasien akses terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan dan pengobatan mereka. Dengan informasi yang memadai dan transparan, pasien dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan medis yang menyangkut kesehatan mereka.

Di Indonesia, hak pasien atas informasi kesehatan diatur dalam berbagai regulasi hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini memperjelas dan memperkuat hak-hak pasien dalam konteks layanan kesehatan, memberikan kerangka hukum yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberian layanan Kesehatan (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2009).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengintegrasikan konsep hak pasien atas informasi kesehatan dalam berbagai Pasalnya. Beberapa poin penting mencakup:

Pasal 276 :

Pasien mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- c. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 277

Pasien mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan;
dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.”

Lalu konsep hak pasien atas informasi kesehatan terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 yaitu :

1. **Pasal 4:** Menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang, benar, dan bertanggung jawab.
2. **Pasal 47:** Mengatur bahwa setiap pasien berhak mendapatkan informasi tentang diagnosis dan prosedur pengobatan sesuai dengan kondisi kesehatannya.
3. **Pasal 48:** Menegaskan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien harus lengkap, jelas, dan dalam bahasa yang dapat dipahami.
4. **Pasal 49:** Mengatur kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.
5. **Pasal 50:** Menekankan pentingnya informed consent, yang mengharuskan tenaga kesehatan untuk mendapatkan persetujuan dari pasien setelah memberikan informasi yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak atas kesehatan adalah salah satu komponen penting dari hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Barda Nawawi arief, 2000). Hak atas kesehatan mencakup berbagai aspek, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, lingkungan yang sehat, dan informasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi. sesuai pada Pasal 28 H Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yaitu :

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Makna **Pasal 28H** adalah negara berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang layak serta menyediakan pelayanan kesehatan. Kemudian, demi mencapai keadilan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Selain itu, setiap orang juga berhak atas jaminan sosial yang disediakan negara. Lalu, setiap orang juga berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik yang mana hak tersebut tidak boleh diambil secara paksa.

Dalam konteks hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan informasi kesehatan mencakup beberapa elemen penting:

- a. **Hak untuk Mengetahui:** Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui kondisi kesehatannya, termasuk diagnosis, prognosis, dan pilihan pengobatan yang tersedia.
- b. **Hak untuk Memilih:** Dengan informasi yang cukup, individu dapat membuat pilihan yang terinformasi tentang perawatan medis mereka, termasuk menolak atau menerima pengobatan tertentu.
- c. **Hak untuk Berpartisipasi:** Informasi yang akurat dan lengkap memungkinkan pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka.

3. Undang-Undang Kesehatan

Hak atas informasi merupakan salah satu aspek penting dalam hak pasien terkait rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam konteks Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak pasien atas informasi kesehatan dapat dianalisis dari beberapa perspektif:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup berbagai ketentuan terkait hak pasien atas informasi dan pengelolaan rekam medis. Namun, saya tidak memiliki akses langsung ke teks undang-undang terbaru tersebut. Secara umum, dalam undang-undang terkait kesehatan di Indonesia, Pasal-Pasal yang mengatur hak atas informasi kesehatan dan rekam medis umumnya mencakup hal-hal berikut:

1. **Hak Akses Informasi Kesehatan:** mengatur bahwa pasien berhak untuk mengakses informasi kesehatan mereka sendiri. Ini termasuk hak untuk mendapatkan salinan rekam medis dan informasi terkait dengan kondisi kesehatan mereka.
2. **Perlindungan Kerahasiaan:** mengatur tentang perlindungan kerahasiaan informasi kesehatan juga penting. Ini termasuk ketentuan mengenai siapa yang berhak mengakses informasi tersebut dan dalam keadaan apa informasi tersebut dapat dibagikan.
3. **Hak Koreksi:** Pasal yang memberikan hak kepada pasien untuk meminta perbaikan atau koreksi informasi dalam rekam medis mereka jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan.
4. **Persetujuan dan Informasi:** Biasanya terdapat ketentuan mengenai hak pasien untuk memberikan persetujuan yang diinformasikan

sebelum tindakan medis dilakukan, serta hak untuk menerima informasi tentang prosedur medis yang akan dilakukan.

Pemenuhan Hak Pasien pada Rekam Medis atas informasi kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem layanan kesehatan yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika medis. Hak ini memberikan pasien akses terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan dan pengobatan mereka. Dengan informasi yang memadai dan transparan, pasien dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan medis yang menyangkut kesehatan mereka.

Di Indonesia, hak pasien atas informasi kesehatan diatur dalam berbagai regulasi hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU ini memperjelas dan memperkuat hak-hak pasien dalam konteks layanan kesehatan, memberikan kerangka hukum yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberian layanan Kesehatan (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2009).